

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Aristoteles yang merupakan seorang filsuf dari Yunani pernah mengatakan pendapatnya tentang manusia, yaitu *human is zoon politicon*. Kata *zoon politicon* terdiri dari *zoon* yang berarti 'hewan' dan *politicon* yang berarti 'bermasyarakat'. Jadi secara harfiah, manusia adalah hewan yang bermasyarakat. Aristoteles menjelaskan bahwa secara kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga hidup bermasyarakat dan memiliki kemampuan bersosialisasi satu sama lain, itulah yang membuat manusia berbeda dengan hewan. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹

Disamping itu, analisis filosofis Thomas Aquinas tentang hakikat hukum berhubungan erat dengan pandangannya tentang kodrat manusia. Dalam tulisannya *De Regimine Principum* (Pemerintah Para Penguasa), Thomas menjabarkan makna *zoon politicon* sebagai argumen yang menunjukkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Manusia, karena kodrat rasionalnya, memiliki kebebasan untuk mengambil dan menentukan sikapnya sendiri dalam melakukan tindakan.² Oleh karena itu, dengan menggunakan akal fikiran dan kemampuan berinteraksi dengan

¹ C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 29

² E. Sumaryono, 2002, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 22

manusia lainnya, manusia mendirikan perkumpulan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Thomas juga menggunakan istilah ‘manusia bebas’, yang dimaksudkan adalah ‘manusia’ sebagai ‘makhluk yang dapat mengarahkan dirinya sendiri’. Manusia dapat bertindak bebas tetapi hanya dalam batas norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk norma hukum.³ Dalam pelaksanaannya, norma hukum sebagai pedoman dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai acuan dalam persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin kompleks dan membutuhkan kecanggihan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri lagi dan penggunaannya seakan menjadi kebutuhan dalam karena hampir mempengaruhi semua bidang kehidupan. Teknologi berkembang dengan sangat pesat, termasuk dalam membantu manusia untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya. Kemajuan teknologi memfasilitasi kegiatan yang dapat mempermudah aktifitas karena lebih menghemat dalam segi waktu yang digunakan.



Salah satu bentuk teknologi yang dimanfaatkan adalah Teknologi Informasi (TI) yang erat kaitannya dengan penggunaan sehari-hari, contoh dari teknologi informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini seperti telepon pintar (*smartphone*), komputer, dan perangkat yang terhubung ke internet lainnya. Berdasarkan Lembaga penelitian di Amerika Serikat, *Pew Research Center* menerbitkan laporan dengan Indonesia termasuk salah satu negara yang di survei dan

³ *Ibid*, hlm 243

mengungkapkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-24 sebagai negara dengan orang dewasa pengguna telepon pintar (*smartphone*) terbanyak.⁴

Penggunaan teknologi informasi seakan menjadi kebutuhan dan secara bertahap mengubah perilaku masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan tidak ada lagi batasan jarak dan waktu karena semua orang dapat terhubung satu sama lain sehingga menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini dapat membuat manusia lebih mudah untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya kapanpun dan dimanapun hanya dengan menggunakan teknologi seperti telepon pintar dan internet.

Perkembangan teknologi yang cukup pesat pada zaman sekarang, seharusnya juga menjamin perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bagi hasil karya seseorang. Dalam proses menciptakan sebuah teknologi yang dapat dan layak digunakan, maka dibutuhkan tenaga, waktu, keahlian, dan ide dalam melakukan berbagai percobaan, sehingga pencipta patut diberikan sebuah hak eksklusif terkait dengan ciptaannya, hak inilah yang dinamakan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).



Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul karena hasil olah pikir seseorang yang menghasilkan sebuah proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak eksklusif ini merupakan bentuk apresiasi kepada pencipta agar dapat menikmati hasil ekonomis dari hasil karya ciptanya. Selain itu, dengan adanya

⁴ Yudono Yanuar, 2019, Survei Kepemilikan Smartphone, Indonesia Peringkat ke-24, <https://tekno.tempo.co/read/1181645/survei-kepemilikan-smartphone-indonesia-peringkat-ke-24/full&view=ok> (diakses pada 30 Juli 2019, pukul 14.11)

pemberian hak eksklusif ini diharapkan meningkatkan daya kompetisi dan pangsa dalam komersialisasi kekayaan intelektual.

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Berdasarkan pengertian hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:⁵

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perkembangan mengenai perlindungan hak cipta pertama kali dimulai pada tahun 1886, yaitu dengan disetujuinya peraturan mengenai hak cipta di Bern, Swiss yang dinamakan dengan *Berne Convention* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Pengaturan tentang hak cipta ini seiring dengan pemikiran bahwa hak-hak eksklusif dari pencipta karya seni dan sastra harus dilindungi dan sehingga dirasa perlu ada pengaturan yang menyeluruh secara internasional terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual ini.

Diketahui Indonesia pernah turut serta dalam Konvensi Berne, dikarenakan oleh pemerintah Hindia Belanda, Konvensi Berne telah dinyatakan berlaku pula untuk wilayah Hindia Belanda pada tanggal 1 Agustus 1931 dengan Staatsblad 1931



⁵ Isi Pasal 1 ayat (1) UUHC

no.435. Konvensi Berne yang telah dinyatakan berlaku untuk Indonesia ini adalah menurut teks yang telah direvisi di Roma pada tanggal 2 Juni 1928.⁶

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Konvensi Berne dijiwai oleh keinginan negara-negara persatuan yang ingin melindungi hak-hak pencipta yang kemudian tercantum dalam *Article 1* Konvensi Berne yaitu memberikan perlindungan hak-hak penulis dalam karya sastra dan artistik mereka.

Selanjutnya dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan berdasarkan status keanggotaan ini maka berlaku juga perjanjian yang menetapkan standar minimal untuk regulasi terkait hak kekayaan intelektual bagi anggota WTO yaitu *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang dikeluarkan pada 15 April 1994.

Isu mengenai perlindungan terhadap hak cipta ini dinilai semakin dirasa perlu dicantumkan ke dalam sebuah perjanjian internasional terbaru seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan menyangkut ke ranah ekonomi dan perdagangan. Dengan lahirnya *TRIPs Agreement* maka bertujuan untuk melindungi hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi juga menegakkan implementasi hukum di negara anggota, karena dengan menegakkan perlindungan hak milik intelektual ini maka diharapkan kemudian tidak menjadi penghalang dalam perdagangan internasional.

⁶ S Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum & Pembangunan UI, Jakarta, 1975

Diketahui kaitannya dengan Konvensi Berne adalah tercantum pada *Article 9* yaitu menjelaskan bahwa para anggota harus mematuhi pasal 1 sampai 21 Konvensi Berne (1971) dan lampirannya. Secara spesifik, di dalam *TRIPs Agreement* mengembangkan lagi cakupan hak cipta yang akan diimplementasikan oleh negara anggota sesuai dengan *Article 9* ayat (2).

Selain meratifikasi *TRIPs Agreement*, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 menyatakan bahwa Indonesia secara resmi meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* yang merupakan hasil persidangan negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa, Swiss yang dilaksanakan pada 20 Desember 1996. Indonesia diketahui menjadi anggota dari WIPO yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sebagai perjanjian khusus dibawah Konvensi Berne, *WIPO Copyright Treaty* berisi aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan karya dan hak-hak penulisnya di lingkungan digital. Selain hak yang diakui oleh Konvensi Berne, mereka diberikan hak ekonomi tertentu. Perjanjian ini juga mengatur dua hal pokok yang harus dilindungi oleh hak cipta:⁷

1. *Computer programs, whatever the mode or form of their expression;*
2. *Compilations of data or other material (databases).*

Oleh karena itu, dengan Indonesia yang telah ikut meratifikasi Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak cipta diatas, maka sejak tahun 2000, Indonesia telah memperbaharui aturan-aturan hukum yang terkait dengan Hak

⁷ WIPO Copyright Treaty (WCT), <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/> (diakses pada 09 Agustus 2019, pukul 12.10)

Kekayaan Intelektual guna menyelaraskan antara hukum nasional dengan kewajiban sebagai masyarakat internasional.

Salah satu objek dalam perlindungan hak cipta adalah program komputer. Program komputer yang sehari-hari digunakan dalam penggunaan teknologi informasi seperti telepon pintar salah satunya adalah aplikasi (*apps*). Berdasarkan hasil dari Konvensi Bern, aplikasi digolongkan pembuatannya ke dalam karya sastra yang dilindungi dalam *Article 2 Berne Convention*.

Seiring dengan perkembangan teknologi, perlindungan terhadap program komputer yang sebelumnya hanya dinilai sebagai kategori *literary works* dalam Konvensi Berne, juga mulai dicantumkan dalam isi *TRIPs Agreement* yang lebih menyebutkan secara spesifik perlindungan terhadap program komputer seperti yang terdapat pada *Article 10 TRIPs Agreement*.

Namun seiring dengan perkembangan dunia digital, maka perlindungan terhadap aplikasi yang sebelumnya hanya dilindungi berdasarkan kode sumber atau objeknya sesuai dengan isi Konvensi Berne dan *TRIPs Agreement*, tetapi dalam *WIPO Copyright Treaty* mulai dijelaskan secara spesifik dan memperluas cakupan program komputer seperti yang tercantum dalam *Article 4 WIPO Copyright Treaty*.

Dalam pasal ini memperjelas dan memperluas batasan cakupan terhadap perlindungan program komputer yang sebelumnya belum ada pengaturan mengenai itu dalam perjanjian internasional, dan berdasarkan inilah kemudian di ratifikasi oleh



pemerintah Indonesia yang kemudian dijelaskan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa:⁸

“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

Penggunaan aplikasi sebagai bagian dari perangkat lunak (*software*) yang termasuk ke dalam program komputer sangat erat kaitannya dengan pengoperasian *smartphone* agar menjadi maksimal. Aplikasi dikelompokkan ke dalam program komputer karena merupakan salah satu objek yang dilindungi hak ciptanya dan merupakan hasil pemikiran dari kemampuan intelektual pencipta yang digunakan untuk kebutuhan fungsional.

Salah satu *smartphone* yang digemari masyarakat keluaran *Apple Inc.* yaitu *iPhone*, dengan berbasis sistem operasi iOS dilengkapi fitur yang mutakhir yang membuat pengguna mudah dan nyaman untuk menggunakannya sehari-hari. Sistem operasi iOS adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) untuk program komputer yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sebagai *smartphone* yang digemari konsumen, *iPhone* dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan seperti halnya dalam pengeditan foto dan video yang menjadi *trend* dipakai akhir-akhir ini seperti *Glitché*, *InShot*, *Moment*, *ProShot*, *Superimpose* dan sebagainya, yang tidak diunduh secara cuma-cuma, tetapi berbayar (*paid apps*).

⁸ Isi Pasal 1 ayat (9) UUHC

Dalam perkembangannya, penggunaan aplikasi sebagai bagian dari teknologi dapat memberikan dampak positif berupa kontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peradaban manusia sehingga efektif dan ke arah yang lebih baik. Tetapi disisi lain, penggunaan teknologi yang kurang bijak dapat menimbulkan tindak kejahatan baru, seperti yang terjadi akhir-akhir ini yaitu penyalahgunaan akun pribadi (*Apple ID*) yang dikomersialkan dengan kedok jual beli aplikasi berbayar yang marak terjadi di media sosial khususnya di Instagram. *Apple ID* adalah berupa akun yang berisi identitas dari pengguna iPhone itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, kasus jual beli aplikasi dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*), selain menyangkut hak cipta aplikasi yang termasuk ke dalam program komputer, juga menyinggung masalah hak rental yang dilanggar oleh oknum tersebut. Hak rental atau hak atas penyewaan yang seharusnya berdasarkan persetujuan pemegang hak cipta ini dilanggar dan dikomersilkan dengan untung yang berlipat ganda lewat penjualan aplikasi berbayar ini. Tentu permintaan dari pembeli aplikasi berbayar ini yang didominasi oleh remaja juga menjadi faktor laris manisnya bisnis ini, karena mereka menginginkan fitur yang terbarukan dalam *smartphone* masing-masing.

Penggunaan media sosial instagram ini sebagai *platform* bagi oknum untuk melakukan bisnis ini dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) untuk mengunduh aplikasi berbayar. Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video gratis yang tersedia di perangkat iOS Apple, Android, dan Windows Phone. Pengguna bisa mengunggah foto atau video ke layanan dan membaginya dengan pengikut mereka atau dengan grup teman. Pengguna juga bisa melihat, mengomentari, dan menyukai

postingan yang dibagikan oleh teman mereka di Instagram.⁹ Selain itu, instagram juga sebagai sarana jual beli dikarenakan jumlah pengguna yang yang tergabung dalam komunitas ini semakin bertambah dan lebih potensial dibandingkan media sosial lain.

Dalam kasus ini, kedudukan antara pihak Apple sebagai penyedia jasa layanan dengan *developer* aplikasi yaitu Apple hanya menawarkan untuk memberikan layanan kepada pihak *developer*, sebagaimana dijelaskan lebih lengkap di *Apple Developer Agreement* dan di halaman web pengembangan Apple, semata-mata untuk penggunaan sendiri sehubungan dengan partisipasi sebagai *developer*. Dijelaskan dalam *Apple Developer Agreement* mengenai hubungan antara pihak Apple dengan *developer* adalah sebagai berikut:¹⁰

“You understand and agree that by registering with Apple to become an Apple Developer (“Apple Developer”), no legal partnership or agency relationship is created between you and Apple. You agree not to represent otherwise...”

Dijelaskan bahwa hubungan ini tidak menimbulkan keterikatan hukum antara pihak Apple dengan *developer*, sebagaimana Apple hanya menyediakan jasa layanan dan situs pengembangan, juga membuka kesempatan kepada *developer* mengenai beberapa kesempatan seperti menghadiri konferensi pengembang Apple tertentu, pembicaraan teknis, dan acara lainnya (termasuk siaran online atau elektronik dari

⁹ Instagram, *Pusat Bantuan Instagram*, <https://help.instagram.com/424737657584573> (diakses pada 30 Juli 2019, pukul 14.22)

¹⁰ Apple Developer Agreement, <https://developer.apple.com/terms/apple-developer-agreement/> (diakses pada 30 September 2019, pukul 10.07)

acara tersebut). Hal ini semata-mata untuk penggunaan *developer* sendiri sehubungan dengan partisipasi sebagai *developer* Apple.

Berdasarkan perjanjian antara Apple dengan *developer* menjelaskan bahwa, hak cipta tetap dipegang dan dimiliki oleh pihak *developer*, sebagaimana hubungan dengan Apple hanya untuk menggunakan jasa layanan seperti Apps Store untuk mempromosikan penjualan dari aplikasi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya praktik penjualan ini, secara langsung merugikan pihak *developer*, karena hak cipta yang tercantum yaitu atas pihak *developer*. Sehingga, pihak *developer* berhak untuk mendapatkan royalti dari setiap aplikasi yang terjual.

Pemberian royalti sebagai hak dari pihak *developer* ini merupakan kewajiban penerima lisensi yaitu *user* untuk memberikannya selama jangka waktu lisensi. Sebagaimana yang tercantum dalam *Licensed Application End User License Agreement*, menyebutkan bahwa aplikasi yang disediakan melalui layanan App Store hanya dilisensikan, tidak dijual kepada *user*.

Dalam syarat dan ketentuan Apple dijelaskan bahwa aplikasi yang tersedia dalam App Store adalah aplikasi berlisensi, yang berarti tidak dijual kepada pengguna meskipun si pengguna telah membeli aplikasi tersebut dan sangat melarang mendistribusikannya kepada pihak lain sesuai yang tertera dalam *Licensed Application End User License Agreement* yaitu:¹¹

¹¹ Licensed Application End User License Agreement, <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/>, (diakses pada 2 Oktober 2019 pukul 15.58)

“...Except as provided in the Usage Rules, you may not distribute or make the Licensed Application available over a network where it could be used by multiple devices at the same time...”

Jika ditinjau lagi dari analogi bisnis ini, apabila sebuah aplikasi yang berlisensi resmi dan berbayar dijual di *App Store* (jaringan toko yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Apple Inc.*) dengan harga Rp 10.000,00 untuk satu kali unduhan, maka secara normal nya pihak *developer* akan mendapatkan royalti sebesar Rp 7.000,00 dari penjualan tersebut dengan skema pembagian keuntungan 70% untuk *developer* dan 30% untuk pihak *Apple Inc.*, tetapi dalam kasus ini, pihak *developer* berpotensi mengalami kerugian karena keuntungan tersebut tidak langsung masuk ke kantongnya, melainkan kepada oknum yang melakukan sewa akun pribadi *Apple ID* tersebut.

Pemilik akun *Apple ID* yang telah membeli aplikasi berbayar secara legal di *App Store* lalu bertindak sebagai pihak pertama yang ‘menyewakan’ akun nya kepada orang lain sehingga mereka dapat mengunduh aplikasi berbayar tersebut secara gratis tanpa harus membayar lagi kepada pihak *developer* lewat *App Store*, melainkan hanya ke pihak pertama saja. Kisaran harga yang dipatok untuk pembelian paket aplikasi berbayar dengan sistem sewa akun pribadi *Apple ID* adalah Rp 10.000,00 – Rp 30.000,00 untuk mendapatkan 100+ aplikasi berbayar.¹²

Jika ada 10 orang yang memakai akun *Apple ID* tersebut untuk mengunduh aplikasi berbayar diatas, maka seharusnya keuntungan atau royalti yang didapatkan

¹² Hasil survey di Instagram #JualAplikasiIphoneMurah, <https://www.instagram.com/explore/tags/jualaplikasiiosmurah/>, (diakses pada 30 Juli 2019 pukul 15.10)

oleh pihak *developer* adalah sebesar Rp 70.000,00 atau sebesar 10 kali lipat, tetapi royalti ini tidak mengalir langsung ke pihak *developer*, tetapi mengalir ke keuntungan pemilik *Apple ID* tersebut sebagai pihak pertama.

Berdasarkan *Frequently Asked Questions* yang dijelaskan di laman resmi *Apple Inc.*, dijelaskan bahwa *Apple ID* adalah akun pribadi yang digunakan untuk mengakses layanan Apple seperti *App Store*, *iTunes store*, *iCloud*, *iMessage*, *FaceTime*, dan banyak lagi. Sebuah akun *Apple ID* dilengkapi alamat email dan kata sandi yang dapat digunakan untuk masuk dan digunakan dalam seluruh layanan Apple itu sendiri, termasuk dalam *iPhone*. *Apple ID* mencakup data pribadi dari pengguna termasuk kontak, alamat tagihan pembayaran, sehingga hanya diperuntukan untuk penggunaan pribadi saja.¹³

Hal ini juga berkaitan dengan syarat dan ketentuan yang menjadi perjanjian antara pihak pengguna dengan *Apple Inc.* dijelaskan bahwa Pemilik *Apple ID* hanya dapat menggunakan *Apple ID* dengan jumlah terbatas dalam pengunduhan yaitu:¹⁴

“You may be able to redownload previously acquired Content (“Redownload”) to your devices that are signed in with the same Apple ID (“Associated Devices”), dan “Associated Devices Rules: You can have 10 devices (but only a maximum of 5 computers) signed in with your Apple ID at one time.”

Inilah celah yang dijadikan beberapa oknum sebagai kesempatan untuk ‘meminjamkan’ *Apple ID* kepada orang lain untuk dapat mengunduh ulang aplikasi berbayar tersebut. Oknum pelaku sengaja menyewakan akun *Apple ID* untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan membeli aplikasi berbayar

¹³ Apple Inc., *Frequently Asked Questions*, <https://appleid.apple.com/faq/#!&page=faq> (diakses pada 19 April 2019, pukul 10.15)

¹⁴ <https://appleid.apple.com/faq/#!&page=faq>, *Ibid*

di *App Store* lalu kemudian menjualnya kepada orang lain dengan sistem ‘meminjamkan’ akun *Apple ID* dengan harga murah.

Selain itu, metode pembayaran untuk aplikasi berbayar yang menggunakan sistem pembayaran kartu kredit dan menggunakan *iTunes Gift Card* (IGC) juga menjadi alasan modus pinjam akun pribadi (*Apple ID*) ini sangat diminati. Perbedaan kurs rupiah dan dollar juga mempengaruhi untuk biaya pembelian dari aplikasi ini, karena terbilang cukup mahal dan sistem pembayarannya yang masih dirasa kurang familiar karena menggunakan sistem pembayaran melalui kartu kredit.

Terbatasnya akses untuk memperoleh aplikasi berbayar ini diakibatkan karena tidak semua orang punya dan mampu untuk memiliki kartu kredit, baik itu karena alasan tidak memenuhi syarat pembuatan ataupun tidak menginginkan memiliki kartu kredit. Kelemahan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum, yang didominasi dari kalangan remaja untuk membuka kesempatan berbisnis secara *online* dan menjadi pihak yang menyediakan jasa pinjam akun pribadi (*Apple ID*) bagi *customer* yang tidak bisa membeli aplikasinya.

Pada kenyataannya, praktik ini digunakan sebagai transaksi jual beli dan sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan oleh *Apple Inc.* di dalam laman resminya yaitu hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi dan tidak boleh untuk dikomersilkan seperti yang tertera:¹⁵

“You may use the Services and Content only for personal, noncommercial purposes (except as set forth in the App Store Content section below)”

¹⁵ Apple Inc., *Apple Media Services Terms and Conditions*, <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html> (diakses pada 20 April 2019 pukul 14.30)

Dalam penggunaan akun *Apple ID* hanya boleh dikelola pribadi karena dilengkapi informasi pribadi si pemilik *Apple ID* itu sendiri, sehingga akan menimbulkan kebingungan apabila akun *Apple ID* nantinya digunakan oleh banyak orang, dan melanggar perjanjian lisensi antara pihak *developer* dengan pengguna (*user*).

Dengan sistem pinjam akun pribadi diatas, maka jelas merugikan sekali bagi pihak *developer* aplikasi, selain melanggar hak cipta aplikasi juga termasuk hak rental dari pemegang hak cipta sehingga royalti yang seharusnya dimiliki oleh pemegang hak cipta tidak langsung masuk ke kantong pihak *developer* aplikasi.

Jika pelanggaran kasus ini dilihat dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti *WIPO Copyright Treaty* yang telah mengatur secara jelas mengenai hak rental bagi pemegang hak cipta program komputer yang memiliki hak eksklusif dalam ciptaan nya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Article 7* ayat (1) mengenai *Right of Rental* yaitu;¹⁶

“...shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works.”

Hak sewa secara umum adalah bagian dari hak distribusi yang lebih umum diakui dalam berbagai bentuk berbeda dalam perjanjian domestik dan internasional. Secara umum, hak distribusi mencakup hak sewa, pinjaman, dan penjualan kembali. Di bawah hak sewa, pemegang hak cipta dapat mengumpulkan royalti dari pihak ketiga yang terlibat dalam sewa komersial karya berhak cipta mereka. Menurut ketentuan *TRIPs Agreement*, pemilik kategori karya ini yaitu program komputer harus

¹⁶ Isi *Article 7* ayat (1) *WIPO Copyright Treaty*

diberikan hak untuk memberi otorisasi atau melarang penyewaan komersial kepada publik asli atau salinan dari karya cipta mereka.

Berdasarkan isi dari perjanjian internasional diatas yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka secara jelas diterangkan bahwa Program Komputer adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi berdasarkan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh masing-masing negara anggota dan harus dijamin perlindungannya berdasarkan hukum nasional yang berlaku.

Pada praktik penyewaan akun pribadi (*Apple ID*) ini, termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar isi Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:¹⁷

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Berdasarkan kenyataan di lapangan dan pengimplementasian aturan hukum terkait hak kekayaan intelektual, maka tentunya perlu ditinjau perlindungan hukum bagi aplikasi berbayar dengan sistem penjualan dengan pinjam akun pribadi (*Apple ID*) yang merupakan salah satu isu hukum sehingga dapat diteliti akibat hukum yang ditimbulkan di mata hukum nasional dan internasional.

Dengan berpegang pada latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat sebuah tulisan ilmiah berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Berbayar dengan Sistem Pinjam Akun Pribadi (*Apple ID*) Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.”**

¹⁷ Isi Pasal 9 ayat (3) UUHC

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis telah merumuskan permasalahan yang mana masalah dalam hal ini adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan melalui penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pelaku usaha penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) berdasarkan Aturan Hukum Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) menurut Hukum Nasional dan pelaksanaannya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menelusuri dan memberikan pemahaman mengenai konteks permasalahan. Oleh karena itu, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pelaku usaha penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (*Apple ID*) berdasarkan Aturan Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan aplikasi berbayar ke dalam hukum nasional dan pelaksanaannya di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang berisi: uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁸ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan nantinya akan dijabarkan ke dalam beberapa pengelompokan manfaat. Oleh karena itu, adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperdalam dan menambah wawasan pengetahuan dalam upaya pengembangan secara teoritis disiplin ilmu khususnya dibidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari semasa perkuliahan dan dihubungkan dengan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
 - b. Bagi praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian mengenai permasalahan terkait Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
 - c. Bagi masyarakat luas, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai perlindungan Hak Cipta, dan hasil penelitian ini



¹⁸ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. hlm. 175

diharapkan akan menjadi suatu penambah khasanah khususnya dibidang hukum internasional.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan penelitian akan menggunakan *library research* atau kajian kepustakaan dengan cara meneliti berbagai bahan primer dan bahan sekunder seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan pembahasan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai data sekunder yang mencakup beberapa hal yaitu:

a. Bahan hukum primer yang merupakan instrumen-instrumen hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. *TRIPs Agreement*;
2. *Berne Convention*;
3. *WIPO Copyright Treaty*;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b Bahan hukum sekunder

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²¹ Selain itu juga laman internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan



²⁰ *Ibid*, hlm. 173

²¹ *Ibid*

dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa data

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian diolah dengan menggunakan Analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu bahan hukum baik hukum primer, sekunder, dan tersier akan diidentifikasi yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini atau dianalisis dengan langkah-langkah yang bersifat umum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan pasal-pasal tertentu, kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.²²



²² Hariwijaya Triton, 2005, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*, Jogyakarta: Tugu Publisier, hlm. 57